



KOORDINASI DENGAN KPK: Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Yenny Wahid memberikan keterangan kepada jurnalis setelah mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/8). Kunjungan Komisaris Garuda ke KPK dalam rangka koordinasi tindakan korupsi masa lalu yang telah terjadi di Garuda dan melakukan kerja sama untuk pencegahan korupsi ke depan.

Revisi UU MK tidak Substantif

KONSTITUSI dan Demokrasi (Kode) Inisiatif menilai revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) yang terdaftar dalam daftar kumulatif terbuka DPR 2020 perlu dikritisi. “Revisi UU MK ini tidak substantif, tidak menjawab kebutuhan kelembagaan MK, serta berpotensi mencoreng independensi dan imparsialitas MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman,” kata Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan Kode Inisiatif Viola dalam keterangannya, kemarin.

Viola menilai terdapat beberapa persoalan di RUU itu, di antaranya naskah akademik tidak memadai dan sejumlah aturan yang muncul tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Misalnya, kenaikan masa jabatan ketua

dan wakil ketua MK, naiknya usia minimal hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi paling rendah 60 tahun, penghapusan periodisasi masa jabatan hakim, penghapusan tindak lanjut putusan MK oleh DPR atau presiden, serta perpanjangan masa jabatan hakim hingga usia pensiun (70 tahun).

Tidak hanya itu, menurutnya, revisi UU MK itu juga berpotensi menipiskan aturan ‘pesan’ karena menyisipkan sejumlah aturan kontroversial yang tidak relevan dengan putusan MK. “Revisi UU MK harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Mempertahankan substansi demikian hanya akan memunculkan *politicization of the judiciary* atau menjadikan MK sebagai perpanjangan tangan kuasa pembentuk undang-undang,”

tuturnya. Kendati revisi UU MK penuh intrik politik, Viola mengatakan revisi UU ini sejatinya dapat digunakan sebagai momentum untuk menyempurnakan kelembagaan MK.

“Terdapat materi pokok yang dapat dikonstruksikan dalam revisi ini untuk menjadikan MK lebih prima dalam menegaskan nilai-nilai konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional pemohon,” tuturnya.

Misalnya, pengaturan hukum acara MK secara komprehensif di level undang-undang serta pengaturan standar pakem rekrutmen hakim konstitusi untuk menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki standar kenegarawanan, integritas, dan kualitas yang setara di setiap cabang kekuasaan pengusul. (Rif/P-5)

Minggu Depan Dewas Sidang Etik Ketua KPK

DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan depan akan menggelar sidang etik atas tiga terlapor, yakni Ketua KPK Firli Bahuri dan dua pegawai KPK lainnya. Sidang etik ini merupakan kali pertama sejak Dewas dibentuk pada 20 Desember 2019.

“Penegakan aturan etik ini merupakan salah satu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK untuk menjaga institusi dan nilai yang ada di KPK. Kami di Dewas serius untuk melakukan ini dan kami harap masyarakat juga terus mengawasi KPK dan proses yang berjalan ini,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam keterangan resmi, kemarin.

Sidang rencananya akan berlangsung tiga hari, mulai 24 Agustus di Gedung Anti-corruption Learning Center KPK di Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sidang pertama pada 24 Agustus dengan terperiksa YPH atas dugaan penyebaran informasi tidak benar. Selanjutnya, sidang etik digelar pada 25 Agustus 2020 dengan terperiksa FB (Firli Bahuri) atas dugaan menggunakan helikopter saat perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja.

Terakhir, sidang etik digelar pada 26 Agustus 2020 dengan terperiksa APZ atas dugaan melaksanakan kegiatan tangkap tangan di Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan tanpa koordinasi.

Pelaksanaan sidang etik ini mengacu pada Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Pada Pasal 8 aturan tersebut diatur sidang dugaan pelanggaran etik digelar secara tertutup, sedangkan pembacaan putusan akan disampaikan secara terbuka. Para terperiksa juga akan diberikan kesempatan untuk didampingi dan menghadirkan bukti yang relevan di proses persidangan tersebut,” pungkasnya. (Cah/P-5)

KAFALAH PEMBIAYAAN

KAFALAH TRANSAKSI PERDAGANGAN

KAFALAH KONTRA BANK GARANSI

KAFALAH SURETYSHIP

HUKUM

Antasari Azhar Diperiksa Terkait Kasus Joko Tjandra

Bareskrim Polri tidak hanya memeriksa Imigrasi dan Joko Tjandra, mantan Ketua KPK pun turut dimintai keterangan.

Tri SUBARKAH
subarkah@mediaindonesia.com

PENYIDIK Badan Reserse Kriminal Polri telah memeriksa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar sebagai saksi dalam kasus dugaan tindakan korupsi cecis Bank Bali Joko S Tjandra. “Ya (diperiksa) sebagai saksi,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, kemarin.

Pemeriksaan Antasari dilakukan pada Kamis (13/8). Pemanggilan itu, lanjut Argo, untuk menggali keterangan karena Antasari pernah menjadi jaksa dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Antasari sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasubdit Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada 1999 hingga 2000.

Selain itu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri

juga memeriksa Joko Tjandra terkait dengan kasus pembuatan surat jalan palsu demi memuluskan pelariannya di Indonesia saat status buron pada Rabu (19/8).

Sebanyak 59 pertanyaan terkait dengan keluar-masuknya Joko ke Indonesia, penggunaan surat jalan, penggunaan surat bebas covid-19, dan penggunaan surat rekomendasi sehat. Tak hanya Joko, Subdit V Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga telah memeriksa kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Sandi Andaryadi, sebagai saksi terkait dengan kasus penerbitan paspor dan pencabutan *red notice* Joko Tjandra di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Awi menuturkan tim penyidik melempar 15 pertanyaan kepada Sandi terkait dengan penerbitan paspor tersangka Joko Tjandra.

Secara terpisah, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indo-

nesia (MAKI) Boyamin Saiman menyarankan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menjadikan Brigjen Prasetyo Utomo sebagai *justice collaborator* (JC) dalam kasus pidana pelarian Joko Tjandra. “Atas dasar pengakuannya kemudian perkara dugaan korupsi di penghapusan *red notice* ini menjadi terungkap,” ujar Boyamin, Selasa (18/8).

Pengakuannya menerima US\$20 ribu membuat adanya tindak pidana korupsi dalam kasus Joko semakin terbuka. Prasetyo juga mengakui keterlibatan Tommy Sumardi (TS) sebagai salah satu sosok yang membantu Joko Tjandra.

Tidak dampingi

Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Setia Untung Arimuladi menegaskan tidak akan memberi bantuan hukum bagi Pinangki Sirna Malasari (PSM). Alasannya, kasus hukum yang menjerat Pinangki tidak dalam konteks profesinya sebagai jaksa.

“PJI tidak akan memberikan pembelaan terhadap jaksa PSM, mengingat perbuatan yang

bersangkutan bukan merupakan permasalahan hukum yang terkait dengan tugas profesinya sebagai jaksa, melainkan telah masuk dalam ranah pidana,” ujarnya dalam keterangan resmi, kemarin.

Menurut dia, PJI sebagai pilar institusi Kejaksaan Republik Indonesia mendukung visi dan misi organisasi untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dengan men-indak jaksa yang melakukan pelanggaran hukum. Maka dari itu, untuk memberikan pendampingan hukum, perlu mempertimbangkan kepentingan institusi kejaksaan yang lebih besar.

Pernyataan itu membantah omongan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono. Hari menyatakan pendampingan hukum terhadap tersangka jaksa Pinangki Sirna Malasari oleh PJI dinilai wajar. “Di dalam anggaran dasar (AD) PJI, disebutkan setiap anggota mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan atau yang ditunjuk organisasi,” ucap Hari, Rabu (19/8). (Ykb/Rif/Cah/P-5)

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT. Goodyear Indonesia Tbk

Bersama ini PT GOODYEAR INDONESIA Tbk berkedudukan di Kota Bogor (selanjutnya disingkat “**Perseroan**”) menyampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “**Rapat**”) yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020
Waktu : Pukul 10.13 WIB – 11.16 WIB
Tempat : di Ruang Rafflesia 1-3, Hotel Santika, Bogor, Jl Raya Padjajaran Botani Square, Bogor, Jawa Barat

Mata Acara :

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan penguasaan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
- Persetujuan atas rencana Perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu:

DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Independen : Bapak Budiman Husin
Komisaris : Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen

DIREKSI:
Presiden Direktur : Bapak Randeep Singh Kanwar
Direktur : Bapak Vikash Mahendra Pillay
Direktur : Bapak Iman Santoso

C. Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Hadir

Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun elektronik melalui eASYKSEI sejumlah 378.382.830 (tiga ratus tujuh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham; demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK nomor 15/POJK/04/2020**”).

E. **Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat**

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK nomor 15/POJK/04/2020 juncto Pasal 21 ayat Anggaran Dasar Perseroan, yaitu tentang Pemberitahuan/Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham, sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Juli 2020, Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- Pada tanggal 10 Juli 2020, Perseroan telah mengumumikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini, yang telah diumumkan dalam website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI; dan
- Pada tanggal 27 Juli 2020, Perseroan telah melakukan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan di website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia, website KSEI dan diiklankan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia.

F. **Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 6 Agustus 2020.

G. **Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut, telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

H. **Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat**

Pada Mata Acara Pertama dari Rapat terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

I. **Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.

J. **Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara**

Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju
Ke-1	870.700 saham atau 0,2301100%	30 saham atau 0,00000800%	377.512.100 saham atau 99,76989100%	377.512.130 saham atau 99,76989100%
Ke-2	870.700 saham atau 0,2301100%	30 saham atau 0,00000800%	377.512.100 saham atau 99,76989100%	377.512.130 saham atau 99,76989100%
Ke-3	-	30 saham atau 0,00000800%	378.382.800 saham atau 99,99999200%	378.382.830 atau 100%
Ke-4	-	30 saham atau 0,0000079285%	378.382.800 saham atau 99,99999200%	378.382.830 atau 100%

K. **Keputusan Rapat :**

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam a) “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GOODYEAR INDONESIA Tbk”, tanggal 18 Agustus 2020 nomor 03, yang minta aktyanya dibuat oleh Titi Krisna Murti WH, SH, MKn, Notaris di Kota Bekasi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Rapat disetujui dengan suara terbanyak sejumlah 377.512.130 atau 99,76989100% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 30 atau 0,00000800%) memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 (“Laporan Tahunan 2019-Perseroan”) termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan 2019 Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan 2019 Perseroan;

2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk tindakan manajerial dan pelaksanaan kewenangan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut terleksi pada Laporan Tahunan 2019 Perseroan yang disetujui oleh Rapat ini dan/atau Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah di audit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 disahkan dalam Rapat ini serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

Rapat disetujui dengan suara terbanyak sejumlah 377.512.130 atau 99,76989100% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 30 atau 0,00000800%) memutuskan :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Ketiga

Rapat dengan suara bulat sejumlah 378.382.830 saham atau 100% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 30 saham atau 0,00000800%) memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020 serta menetapkan honorarium/bayaran terhadap akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut dan persyaratan penunjukan lainnya.

Mata Acara Keempat

Rapat dengan suara bulat sejumlah 378.382.830 saham atau 100% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 30 saham atau 0,00000800%) memutuskan :

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali:

- Bapak Randeep Singh Kanwar sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Vikash Mahendra Pillay sebagai Direktur Perseroan;
- Bapak Iman Santoso sebagai Direktur Perseroan;
- Bapak Budiman Husin sebagai Komisaris Perseroan;
- Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen sebagai Komisaris Independen Perseroan.

2. Menyetujui untuk mengangkat:

- Bapak Justin James Foley sebagai Presiden Komisaris Perseroan;

3. Berdasarkan keputusan tersebut, menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan pada penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Direksi:
- Direktur : Bapak Randeep Singh Kanwar
- Direktur : Bapak Vikash Mahendra Pillay; dan
- Direktur : Bapak Iman Santoso.

Dewan Komisaris:
- Presiden Komisaris : Bapak Justin James Foley;
- Komisaris : Bapak Budiman Husin; dan
- Komisaris Independen : Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen.

4. Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sama dengan tahun sebelumnya.

5. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

6. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau Helda Gita Amelia Sihombing, SH dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, bagi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan pada Rapat ini agar diiklankan untuk dibuat di hadapan Notaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat ini, dan mendaftarkan mereka pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang bersangkutan.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Posisi Keuangan Perseroan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah disetujui dalam mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Ekonomi Neraac pada tanggal 30 Juni 2020.

Bogor, 21 Agustus 2020
Direksi Perseroan